

## Pemenuhan Gizi dan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan

Herlambang Prasista Adiyatma<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; herlambang.prasista@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; subrotomitro07@gmail.com

---

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pemenuhan; Hak warga binaan; Hamil.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan pemberian gizi kepada warga binaan wanita yang sedang hamil dan dalam masa menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak kepada warga binaan terdapat indikator-indikator pelayanan, yang di antaranya pelayanan kesehatan, indikator pemenuhan gizi makanan, dan kesehatan. Selain itu wanita hamil juga mendapatkan perlindungan selama ia menjalani masa pembinaan di lapas. Dalam pelaksanaannya mengalami kendala sehingga pemenuhan tidak berjalan dengan baik. Kendala tersebut berupa sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai, tenaga kesehatan yang kurang, pemenuhan gizi yang belum seluruhnya tersalurkan, dan tidak adanya kamar khusus untuk warga binaan wanita hamil.

---

### 1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang berperilaku produktif, serta dalam memenuhi Kesehatan tubuhnya diperlukan suatu kondisi kesejahteraan dalam hidupnya baik jiwa maupun raganya. Sehingga dalam berjalanya proses tumbuh dan kembangnya manusia sangat dibutuhkan perawatan dalam hal kesehatannya. Perawatan Kesehatan atau pemeliharaan Kesehatan yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi ataupun menghindari suatu hambatan yang disebut penyakit sehingga diperlukan peninjauan, penyembuhan, dan juga perawatan dari bermacam penyakit yang termasuk juga ibu hamil dan pasca hamil. Dalam beberapa referensi internasional menjelaskan tentang Kesehatan yaitu menurut WHO, menerangkan bahwa Kesehatan merupakan kondisi tubuh manusia yang terhindar dari penyakit sehingga kondisi raga, mental, serta social kesejahteraannya berjalan dengan baik. Selain itu menurut Ottawa juga menjelaskan bahwa Kesehatan bukan merupakan tujuan dalam kehidupan akan tetapi suatu dinamika positif dalam kehidupan setiap harinya.

Di Negara Indonesia, Kesehatan bagi warga negaranya juga diatur dalam Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1). Yang isinya didalamnya menerangkan bahwa negara menjamin kehidupan masyarakatan untuk Sejahtera lahir dan bathin, lalu memiliki tempat tinggal yang layak, dan juga terdapatnya layanan Kesehatan. Selain itu di pasal 1 Ayat 1 juga menerangkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga segala sesuatu tindakan masyarakatan diatur oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu Kesehatan bagi warga negara sangat penting dan juga didasari oleh hukum yang berlaku disetempat. Sehingga Masyarakat memiliki kesamaan kedudukan didepat hukum. Maka dari itu eksistensi hukum inilah yang menjadi pedoman Masyarakat untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum.

Dalam sistem tananan hukum di Indonesia yang juga bisa disebut dengan Integrated Criminal Justice System. Istilah tersebut juga disebut sebagai sistem peradilan pidana yang merupakan suatu tatatan peradilan pidana yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pemasyarakatan.

Sehingga proses peradilan terhadap pelanggar hukum dimulai dari pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Dalam melakukan penjatuhan pidana, orang yang telah sah dinyatakan bersalah dibuktikan dengan barang bukti dan disahkan dengan surat keputusan, akan dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut bukan merupakan aspek dari suatu pembalasan dari korban untuk pelaku, melainkan seseorang pelanggar hukum yang merupakan manusia ciptaan Tuhan yang memiliki hubungan antara hidup, kehidupan, dan penghidupannya sehingga terdapat permasalahan terhadap hubungannya tersebut, sehingga menyebabkan orang tersebut melanggar terhadap peraturan hukum yang berlaku. Bentuk penjatuhan pidana yang sering dilakukan khususnya di Indonesia yaitu pidana penjara. Orang yang telah selesai proses peradilannya maka akan ditempatkan di suatu lembaga pembinaan atau yang bisa disebut lembaga pemasyarakatan.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dalam undang – undang yang terbaru pengganti undang – undang lama yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan posisi pemasyarakatan yang bukan lagi muara atau hilir dari proses peradilan pidana dirubah menjadi suatu subsistem peradilan pidana yang ikut andil dimulai dari pra adjudikasi, adjudikasi, sampai pasca adjudikasi. Menurut baharudin Sutoyo “Pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat untuk mengurung para pelaku kejahatan yang dicabut kemerdekaannya, pemasyarakatan merupakan suatu proses yang dilakukan petugas pemasyarakatan untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan pelaku kejahatan, sehingga apabila kembali kedalam Masyarakat dapat diterima dengan baik. Selain itu juga, tujuan dari pemasyarakatan yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar dapat memahami akan kesalahannya, menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sehingga menjadi manusia social yang berguna bagi Masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, terdapat lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan, lembaga tersebut dinamakan lembaga pemasyarakatan. Dalam melakukan pemenuhan hak – hak narapidana, yang mana memiliki hak yang berbeda apabila didasarkan jenis kelaminnya antara pria dan wanita. Oleh karena itu di Lembaga pemasyarakatan dibangun kategori – kategorinya seperti lembaga pemasyarakatan umum, lembaga pemasyarakatan khusus, lembaga pemasyarakatan anak, dan juga lembaga pemasyarakatan perempuan. Pengkategorian tersebut dilakukan agar pemenuhan hak – hak kepada warga binaan dapat berjalan dengan baik dan dirasakan oleh warga binaan. Khususnya warga binaan perempuan yang memiliki kebutuhan khusus yang secara kodrati seperti menstruasi, hamil, menyusui. Hal tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk seorang perempuan. Sehingga apabila terdapat warga binaan perempuan maka terdapat perlakuan – perlakuan khusus yang tidak bisa disamakan dengan warga binaan pria.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwasanya menjelaskan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan setidaknya memiliki fasilitas kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan di lapas, seperti poliklinik, dokter, ataupun tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, dijelaskan pada pasal 20 ayat 1 bahwa apabila terdapat warga binaan atau anak binaan yang sedang mengalami sakit, hamil, ataupun menyusui, maka pihak lapas harus memberikan kuantitas makanan yang lebih dari yang lainnya. Yang dimaksud itu yaitu apabila terdapat warga binaan perempuan yang hamil maka harus ditambahkan asupan makanan sebesar 300 kalori setiap harinya. Sedangkan apabila warga binaan sedang menyusui maka kalori yang harus diberikan yaitu 800 sampai 1000 kalori perharinya. Dan dijelaskan bahwa dalam Undang – Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 62 ayat 1 bahwa anak bawaan atau yang dimaksud anak yang lahir di lapas atau rutan atau warga binaan perempuan yang dibawa kelapas karena kepentingan menyusui boleh tinggal di lapas atau rutan sampai berumur 3 tahun. Dengan adanya baik dari peraturan pemerintah maupun undang – undang tersebut diharapkan bahwa bagi warga binaan perempuan yang sedang hamil ataupun menyusui dapat dirawat dengan baik, dijaga kesehatannya sehingga kesehatannya berjalan dengan baik.

Pemenuhan hak – hak kepada warga binaan perempuan memang menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pemasyarakatan. Hal itu disebabkan karena jumlah warga binaan perempuan yang sedikit menjadi kelompok minoritas di lingkup sebuah lapas. Banyak kasus – kasus warga binaan perempuan yang sedang hamil tidak mendapatkan hak nya sesuai dengan yang tertulis di peraturan pemerintah. Meningkatkan kesehatan yang optimal untuk warga binaan perempuan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap orang demi meningkatkan derajatnya yang tidak dibedakan dengan warga atau masyarakat lainnya, karena setiap orang memiliki hak atas diberikanya pelayanan kesehatan, Susiana 2017. Sudah sepatutnya warga binaan perempuan yang sedang hamil diberikan dispensasi atau pun perlindungan khusus selama ia menjalani masa kehamilanya. Setidaknya apabila wanita tersebut sedang hamil maka mengurangi kegiatan – kegiatan yang memberatkan wanita tersebut, dan kegiatan tersebut bisa dialihkan sementara kepada warga binaan perempuan yang lainnya.

## 2. METODE

Penelitian dengan judul diatas, dengan demikian penulis memilih metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, penelitian ini memiliki sifat deskriptif dengan penggunaan teknik pengambilan data menggunakan teknik studi pustaka. Data primer dari penelitian ini didapat dari penelitian – penelitian kepustakaan serta penelitian hukum yang didapat dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Sedangkan, data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari jurnal – jurnal, peraturan perundang – undangan. Dengan salah satu cara mengambil dari kutipan – kutipanya, lalu di pharasafrase menjadi kalimat baru yang lebih baik. Selain itu juga data sekundernya didapat dari internet.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Warga Binaan merupakan istilah baru pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang sebelumnya istilahnya yaitu warga binaan pemasyarakatan atau disingkat WBP, istilah lama yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang – undang pemasyarakatan yang terbaru hak – hak warga binaan diatur dalam pasal 9 point a sampai dengan point l. selanjutnya undang – undang tersebut dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah terhadap warga binaan yang dapat dilakukan oleh warga binaan didalam lapas maupun di luar lapas yang hal tersebut masuk dalam program pembinaan. Selain itu juga dalam pasal 3 dan pasal 4 juga menjelaskan tentang program pembinaan lainnya selain ibadah yaitu tentang program pembinaan pendidikan dan program pembinaan bimbingan spiritual.

Pada kondisi saat ini, lembaga pemasyarakatan tidak saja melakukan pembinaan terhadap warga binaan saja, akan tetapi lembaga pemasyarakatan juga mencakup untuk melakukan perawatan tahanan karena mendapat kiriman dari kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan di kota setempat. Dan juga sebaliknya Rumah Tahanan Negara atau disebut Rutan juga mengalami bertambah fungsi menjadi pembinaan terhadap warga binaan. Kondisi tersebut terjadi karena apabila salah satu kota tidak terdapat lapas dan tidak ada rutan ataupun sebaliknya, maka tahanan tersebut harus ditempatkan di lapas. Selain itu juga masalah over kapasitas disetiap lapas di Indonesia juga menjadi salah satu faktor dari kondisi tersebut.

Dengan keadaan tersebut, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 95 yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap narapidana, dalam pasal tersebut menerangkan tentang keadilan posisi warga binaan didalam lembaga pemasyarakatan secara umum. Yang dimaksud yaitu bahwa hukum melakukan perlindungan terhadap seluruh warga binaan, dan perlindungan tersebut mengarah pada tidak dibedakanya perlakuan antara warga binaan laki – laki maupun perempuan. Akan tetapi berbeda dengan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, yang menjelaskan tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana wanita. Dalam instrumen tersebut menerangkan bahwa standart

tinggi harus diterapkan kepada setiap orang yang merupakan hak yang wajib didapatkannya, hak tersebut bisa berupa kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Selanjutnya yang diutamakan yaitu keamanan saat melahirkan agar selamat untuk ibu dan anaknya. Selain itu juga kesehatan untuk anak dalam proses tumbuh dan berkembangnya dan juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga hak yang harus didapatkan tersebut berlaku untuk seluruh wanita didunia tanpa terkecuali.

Dengan demikian indikator dalam melaksanakan pelayanan terhadap warga binaan wanita khusus nya wanita hamil juga harus tersedia, berikut indikator dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan warga binaan yaitu:

- a. Ketersediaan. Dalam suatu lapas maka sudah wajib adanya poliklinik sebagai penanganan pertama apabila terjadi warga binaan yang sakit, sehingga didalam poliklinik harus tersedia berbagai fasilitas kesehatan, sarpras kesehatan, ataupun fasilitas pendukung sehingga poliklinik tersebut bisa dikatakan siap sedia apabila kapanpun dibutuhkan. Dan tak kalah penting di poliklinik lapas harus ada tenaga medis agar pemberian hak kesehatan berjalan dengan baik.
- b. Aksebilitas. Fasilitas kesehatan yang ada di lapas, harus mudah di akses oleh seluruh warga binaan, sehingga tidak menyusahkan warga binaan apabila terjadi keadaan darurat. Penempatan poliklinik juga harus strategis agar warga binaan tidak kelamaan dalam mengakses ke poliklinik. 4 dimensi dalam aksebilitas diantaranya 1) tidak diskriminatif, seluruh pelayanan poliklinik harus menerima seluruh warga binaan yang ada di lapas tersebut tanpa ada pilih – pilih, 2) akses secara fisik, jangkauan untuk menuju ke poliklinik harus mudah di akses, 3) akses ekonomi, pelayanan kesehatan yang ada di poliklinik harus dengan biaya yang sangat terjangkau sehingga warga binaan tidak terbebaskan biaya kesehatan, dan 4) akses informasi, informasi tentang kesehatan di lapas harus diketahui oleh seluruh warga binaan tanpa terkecuali.
- c. Penerimaan. Dalam melakukan seleksi tenaga medis harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas tanpa ada KKN.
- d. Kualitas. Kualitas kesehatan yang ada di lapas juga harus baik bahkan harus sama dengan yang diluar lapas.

Selain itu juga terdapat indikator dalam pemenuhan hak makan dan minum warga binaan diantaranya yaitu a) Ketersediaan. Bahan pangan yang diproduksi setiap hari untuk warga binaan harus selalu siap dengan keadaan yang baik sehingga menjadika tubuh warga binaan menjadi sehat; dan b) Aksebilitas. Makanan yang diberikan ke warga binaan harus berkesinambungan dan tidak melanggar HAM.

Dan bentuk pelayanan khusus nya pelayanan kesehatan yang ada di lapas untuk warga binaan diantaranya yaitu a) pelayanan umum, bentuk dari pelayanan ini yaitu bahwa pelayanan kesehatan yang tersedia di lapas seperti poliklinik selalu siap apabila dibutuhkan oleh warga binaan, dengan tenaga medis yang selalu siap 24 jam, b) sarana dan prasarana pelayanan kesehatan khusus, tidak menutup kemungkinan bahwa warga binaan didalam lapas mengidap penyakit yang menular sehingga ia harus dipisahkan oleh warga binaan lainnya, sehingga lapas juga harus menyediakan pelayanan kesehatan khusus untuk mereka agar penyakitnya tidak menyebar ke warga binaan lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 huruf menjelaskan bahwa setiap warga binaan yang sedang menjalani pembinaan di lapas maupun rutan wajib mengikuti segala bentuk program pembinaan yang diadakan oleh lapas atau rutan. Sehingga dengan dasar permenkumham tersebut masih banyak lapas atau rutan yang didalanya terdapat warga binaan wanita yang sedang hamil masih mengikuti program pembinaan. Hal tersebut dikarenakan dari warga binaannya sendiri yang merasa kuat dan memaksa mengikuti program pembinaan dan dari petugas yang tidak mengetahui tentang kondisi dari warga binaan tersebut. Sehingga perlu adanya kejelasan kondisi dari warga binaan yang sedang hamil agar petugas dapat memberikan keringanan dan tolerensi kepadanya untuk tidak mengikuti kegiatan pembinaan selama hamil.

Melihat urgensi dari warga binaan wanita yang hamil perlu adanya perilaku khusus dalam lapas. Dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 20 menjelaskan aturan tentang perlindungan terhadap warga binaan wanita antara lain yaitu a) Pemenuhan makanan tambahan dan sesuai anjuran dokter oleh warga binaan yang sedang sakit, hamil, menyusui, maupun anak binaan; b) Dan berlaku juga untuk narapidana yang sedang berkarya atau melakukan pekerjaan tertentu untuk mendapatkan makanan tambahan; c) Anak bawaan yang dibawa oleh warga binaan wanita maksimal berada didalam lapas bersama ibunya berumur 2 tahun; d) Selanjutnya apabila telah berumur 2 tahun harus dikeluarkan dari lapas; e) Lapas harus melakukan pemenuhan kesehatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembangnya.

Dengan demikian memang sudah diatur dalam peraturan pemerintah bahwa memang ada perlakuan khusus untuk warga binaan yang sedang sakit, hamil, menyusui, dan anak binaan. Tentu seharusnya sudah tidak ada diskriminasi kepada warga binaan dengan kategori tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan gizi untuk warga binaan wanita hamil mengalami kendala sehingga di beberapa lapas pemenuhan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik kepada warga binaan wanita hamil. Menurut beberapa jurnal hambatan – hambatan yang dialami lapas dalam pemenuhan tersebut diantaranya yaitu :

- a. Sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai. Sarana dan prasarana kesehatan merupakan inti dari terjaminnya kesehatan di suatu lapas. Dengan permasalahan overkapasitas yang terjadi di hampir seluruh lapas di Indonesia, akan bertambah juga bermacam hambatan kesehatan yang di derita oleh warga binaan. Sehingga perlu adanya jaminan kesehatan dengan diadakannya pemenuhan perlengkapan sarana dan prasarana kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan di lapas masih terlalu umum untuk penyakit biasa, belum ada seperti alat USG ataupun alat pemeriksa kandungan untuk warga binaan yang hamil. Walaupun jumlahnya jarang akan tetapi seharusnya alat tersebut tetap ada di lapas.
- b. Kurangnya tenaga kesehatan. Mungkin disetiap lapas pasti sudah ada minimal perawat yang bisa menangani untuk penanganan pertama lapas sebelum diarahkan untuk dilakukannya tindakan selanjutnya. Akan tetapi masih sangat jarang adanya tenaga kesehatan yang berkompeten di bidang kandungan dan lainnya, lapas masih mengandalkan dokter ataupun dibawa ke rumah sakit terdekat. Sehingga pemeriksaan dan pemantauan untuk warga binaan hamil di lapas menjadi berkurang.
- c. Pemenuhan gizi pada makanan yang diberikan dan makanan tambahan. Selain dari sarana dan prasarana kesehatan, permasalahan lain datang dari pemenuhan makanan tambahan untuk menambah gizi warga binaan wanita hamil. Petugas masih menyamakan makanan yang diberikan warga binaan wanita biasa dengan yang hamil. Sehingga terkadang dalam pemeriksaan warga binaan yang hamil mengalami kekurangan gizi untuk kesehatan ibu dan kandungannya. Tidak tersedia kamar khusus untuk warga binaan wanita hamil. Seharusnya warga binaan yang sedang hamil dipisahkan kamarnya sehingga tidak sekamar dengan warga binaan lainnya. Tujuannya agar menjaga kesehatan warga binaan tersebut dari penyakit menular yang dibawa oleh warga binaan lainnya.

Akan tetapi perjuangan petugas lapas tidak berhenti pada kendalanya tersebut. Dari beberapa jurnal tentang pemenuhan hak warga binaan wanita hamil. Petugas mencari upaya terbaik untuk mengatasi kendala – kendala tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan lapas dalam mengatasi kendala diatas diantaranya:

- a. Menjalani kerja sama atau MoU dengan beberapa rumah sakit terkait, untuk melakukan USG atau pemeriksaan kesehatan kandungan, maka salah satu cara untuk mengatasi yaitu melakukan kerja sama dengan rumah sakit yang bersedia menangani warga binaan tersebut, setelahnya dilakukannya pemantauan secara khusus sehingga apabila terjadi keadaan darurat, maka bisa dilakukan lebih cepat untuk menanganinya.
- b. Pemenuhan makanan tambahan dan gizi tambahan, Pada dasarnya banyak lapas yang tidak menyediakan makanan tambahan untuk warga binaan wanita hamil, maka dari itu apabila ada

lapas yang terdapat warga binaan wanita hamil maka diberikan gizi tambahan dan juga hasil dari kerja sama rumah sakit yang memberikan gizi tambahan juga.

- c. Mengkategorikan teman kamar, Apabila ada warga binaan wanita hamil di lapas tersebut, untuk menjaga kesehatannya dari penyakit menular dari orang lain, maka dilakukan observasi untuk warga binaan lainnya agar mengetahui kesehatan warga binaan lainnya, sehingga agar bisa dipastikan warga binaan wanita hamil dapat berkerumun dengan warga binaan wanita yang tidak menularkan penyakit.

Dengan adanya upaya mengatasi kendala tersebut, diharapkan warga binaan wanita yang hamil terjaga kesehatan ibu dan kandungannya. Sehingga pemenuhan hak – hak warga binaan dapat tersalurkan dengan baik kepada warga binaan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan wanita hamil di lembaga pemasyarakatan, kesimpulan tersebut diantaranya a) Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kepada warga binaan terdapat indikator – indikator pelayanan, yang diantaranya indikator pelayanan kesehatan, indikator pemenuhan gizi makanan, dan bentuk dari pelayanan kesehatan; b) Selain itu juga warga binaan wanita hamil juga mendapatkan perlindungan selama ia menjalani masa pembinaan di lapas, perlindungan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pembinaan warga binaan; c) Dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi warga binaan wanita hamil mengalami kendala sehingga pemenuhan tidak berjalan dengan baik. Kendala tersebut berupa sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai, tenaga kesehatan yang kurang, pemenuhan gizi yang belum seluruhnya tersalurkan, dan tidak adanya kamar khusus untuk warga binaan wanita hamil; dan d) Akan tetapi tidak cukup berhenti dari hambatan itu saja, lapas beserta petugas pemasyarakatan mencoba untuk menemukan jalan keluar untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya menjali kerja sama dengan berbagai rumah sakit, pemberian gizi tambahan kepada warga binaan wanita hamil, serta assesment teman kamar untuk warga binaan wanita hamil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ketaren, N. (2020). Pemenuhan Gizi Tahanan Wanita Hamil Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu (Fulfillment of Pregnant Women's Prisoners Nutrition At Pondok Bambu State Class IIA Detention House). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 45–53. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.750>
- Prihananti, D. A. T. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>
- Kurniawan, M. A. (t.t.). *PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LAPAS/RUTAN*.
- Fatmawati, L. St., & Riski, I. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Wanita Hamil Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III A Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 54–67. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.182>
- Mareta, J. (2016). MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7(2), 141. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.173>
- Yuliantini, N. P. R., & Pramita, K. D. (2022). Jurnal komunikasi hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 8(1), 469–480. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>

- Handrian, A. F., & Subroto, M. (2021). *PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN PEREMPUAN HAMIL*. 9(3).
- Ramadhan, J. R. (t.t.). *UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM KEADAAN HAMIL*.
- Ardiansyah, A., & Subroto, M. (2021). *ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU*. 9(3).
- Desy Kristiani Rahma Putri, Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2022). Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 125–129. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4246.125-129>